



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Bando, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ko. Usman Ali. Komp. TNI Al, Tabaringan Blok C No.91 RT.B/RW.004, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar, Nomor 146/SK/II/2020 tanggal 21 Februari 2020, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan pelayaran, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dengan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 1 Oktober 2014, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0301/34/X/2014, tanggal 06 Januari 2020.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun 2 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat, masing-masing bernama :
 - ANAK, Umur 4 Tahun
 - ANAK, Umur 2 Tahun
 - ANAK, Umur 3 Bulan
4. Bahwa sejak Juli 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat sering memukul kepala dan wajah Penggugat.
 - Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas.
 - Tergugat pernah kepergok di kamar hotel bersama wanita lain.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Hal.2 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Prof. Dr. Andi Muh. Sofyan, SH., MH., MC., berdasarkan Penetapan Mediator tanggal 27 Januari 2020, dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 03 Februari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, tanggal 02 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saya (Tergugat) menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas saya (Tergugat) akui dan benarkan.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0301/34/X/2014.

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama di Kelurahan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

4. Bahwa benar, usia perkawinan PENGGUGAT (Penggugat) dan Azwar bin Amir (Tergugat) telah mencapai 5 Tahun 2 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang dalam pemeliharaan Penggugat, masing-masing bernama :

- ANAK, Umur 4 Tahun
- ANAK, Umur 2 Tahun
- ANAK, Umur 3 Bulan

5. Bahwa tidak benar, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang benar pernah terjadi keributan kecil dalam rumah tangga sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, tetapi keributan itu sendiri tidak sesering sebagaimana yang telah dikemukakan oleh istri (Penggugat) saya.

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Bahwa tidak benar, Tergugat sering memukul kepala dan wajah Penggugat, Yang Benar, memang pernah terjadi KDRT terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan akhirnya dibuatkan surat pernyataan tidak akan melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat dan surat tersebut disimpan oleh Penggugat.
- Bahwa benar, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, pada saat itu saya sebagai Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetapi saya sebagai Tergugat membantu istri (Penggugat) saya menjalankan bisnisnya.
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, yang benar setiap saya (Tergugat) keluar pasti istri (Penggugat) saya tahu, saya (Tergugat) mau kemana dan setiap saya keluar rumah semata-mata hanya untuk kepentingan istri (Penggugat) saya, adapun saya (Tergugat) ke tempat lain pasti saya (Tergugat) sampaikan ke istri (Penggugat) saya.

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa tidak benar Tergugat pernah kepergok di kamar hotel bersama wanita lain. Yang benar, bukan kepergok berdua dengan wanita oleh resepsionis untuk turun ke Lobbi karena ada yang mencari saya yaitu istri (Penggugat), saya dan istri (Penggugat) saya langsung naik ke kamar dan melihat ada wanita di kamar saya (Tergugat) sedang berbaring di tempat tidur.

7. Bahwa benar, akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang, saya (Tergugat) meninggalkan kediaman bertujuan ingin menenangkan hati saya (Tergugat) dan istri (Penggugat) saya tidak menerima saya kembali lagi sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Hal.5 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-13/Kua.21.12.02/PW.01/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup serta stempel pos, selanjutnya diberi tanda Bukti P.

B. Saksi :

1. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi -saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Oktober 2014 di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan April 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian Mata, juga Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan.
 - Bahwa Tergugat pernah kepergok di Hotel bersama dengan wanita lain.
 - Bahwa mengenai pemberian nafkah saksi tidak tahu.....
 - Bahwa Penggugat dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
2. SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi -saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Makassar pada tanggal 19 Oktober 2014, di rumah orang tua.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Makassar, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian Mata, dan Bapak saksi yang menyampaikan kepada kami, juga Tergugat sering pulang malam.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut, sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Tergugat juga pernah kepergok di Hotel bersama dengan wanita lain.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan tidak membantahnya.

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sedang Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya karena anak-anak serta kedua belah pihak telah mencukupkan buktinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan dan pula telah menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Proses Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Juli 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul kepala dan wajah Penggugat, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan pernah kepergok di Kamar Hotel bersama wanita lain, lalu pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga karena tujuan perkawinan tidak terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa tidak benar sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, yang benar pernah terjadi keributan kecil dalam rumah tangga namun tidak sering.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pula bahwa latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

- Tidak benar Tergugat sering memukul kepala dan wajah Penggugat, Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, tapi sudah dibuatkan surat pernyataan tidak melakukan lagi.

Hal.8 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami, karena Tergugat belum mendapatkan pekerjaan tetapi Tergugat membantu Penggugat menjalankan bisnisnya.
- Tidak benar Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, sebab Tergugat jika keluar rumah pasti dengan setahu istri, dan setiap keluar rumah semata-mata untuk kepentingan istri dan walaupun ke tempat lain juga disampaikan ke istri.
- Bahwa tidak benar Tergugat kepergok di Kamar Hotel bersama wanita lain, Tergugat mendapat telepon dari resepsionis karena ada istri yang cari dan saat itu Penggugat naik ke Kamar Hotel dan melihat ada wanita yang berbaring di tempat tidur.

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat telah mengakui bahwa dirinya sebagai suami telah meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai akibat dari kejadian-kejadian tersebut, sejak bulan April 2019 sampai sekarang dengan tujuan untuk menenangkan diri namun Penggugat sudah tidak menerima lagi Tergugat kembali.

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidaklah perlu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, namun yang menjadi pokok masalah dan paling urgen untuk dipertimbangkan apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, merupakan bukti otentik sempurna dan mengikat yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2014, di Kecamatan

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoala, Kota Makassar, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat serta jawaban Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat sebagai suami pernah melakukan KDRT meskipun sudah dibuatkan suatu pernyataan dan tidak diulangi lagi dan menemukan wanita lain di dalam Kamar Hotel, yang menurut Tergugat bahwa wanita tersebut adalah temannya namun Penggugat sebagai istri tetap mempermasalahakan, dan tidak bisa menerima wanita tersebut berada dalam Kamar Hotel, apalagi Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama yang sudah berlangsung kurang lebih 11 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun Tergugat tidak mengajukan bukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ditemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 sampai sekarang atau sekitar kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya secara berturut-turut, tanpa ada komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan kediaman bersama yang sudah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya

Hal.10 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut, tanpa ada komunikasi layaknya suami istri telah membuktikan adanya percekocokan kedua belah pihak yang semakin memuncak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung sampai tahap akhir, Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, dan Majelis Hakim pada setiap kali persidangan serta mediator telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, lagi pula sejak pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sehingga hal tersebut dinilai bahwa kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya* yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Dan Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Bannasari, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Umar D masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Dra. Bannasari, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
2.	Proses	Rp
3.	PNBP	Rp
4.	Panggilan	Rp 4
5.	Redaksi	Rp
6.	Meterai	Rp

Jumlah

Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)